



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH UNTUK JENIS PUNGUTAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR (BBNKB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah khususnya untuk jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 13 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH UNTUK JENIS PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Jawa Barat.
7. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
9. Cabang Dinas adalah Cabang Pelayanan pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
11. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran, dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.
12. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus, yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu.
13. Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang Bergerak adalah kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
14. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

15. Tarif Progresif adalah prosentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah objek yang dikenai pajak semakin banyak.
16. Blokir adalah keadaan atau status ketika proses registrasi tertentu tidak dapat dilakukan terhadap kendaraan bermotor, yang terkait dengan perkara pidana dan perdata yang bersifat sementara.
17. Proteksi Kepemilikan Kendaraan adalah perlindungan terhadap urutan kepemilikan kendaraan bermotor.
18. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
19. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
20. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan yang semata-mata digunakan sebagai dasar perhitungan pajak.
21. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
22. Formulir Pendaftaran adalah formulir yang memuat data objek dan subjek pajak yang digunakan sebagai dasar pemungutan untuk PKB/BBNKB kendaraan bermotor baru, mutasi masuk, perubahan bentuk/fungsi/warna/mesin, lelang dan ganti kepemilikan.
23. Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat NPPKB adalah nota perhitungan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD atau Dokumen Lain yang Dipersamakan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang dan berfungsi sebagai alat bukti pembayaran, apabila sudah divalidasi.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda.

30. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah formulir yang digunakan untuk menyetor pungutan PKB dan BBNKB.
31. Surat Tanda Setoran Sementara yang selanjutnya disingkat STSS adalah formulir sementara yang digunakan untuk menyetor pungutan PKB dan BBNKB.
32. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
33. Lembaga Sosial dan Lembaga Keagamaan adalah perkumpulan sosial dan/atau keagamaan yang berbadan hukum, dibentuk oleh masyarakat dan berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha-usaha kesejahteraan sosial.
34. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
35. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD.
36. Restitusi adalah pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB kepada Wajib Pajak.
37. Kompensasi adalah pengembalian kelebihan pembayaran PKB berupa perhitungan pembayaran pajak kendaraan untuk tahun masa pajak berikutnya.
38. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
39. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap SKK yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan PKB dan BBNKB, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. memberikan pelayanan pemungutan PKB dan BBNKB yang mudah, cepat dan tepat; dan
- b. memberikan informasi yang terbuka kepada Wajib Pajak mengenai ketentuan pengaturan, prosedur dan tata cara penghitungan PKB dan BBNKB.

BAB II

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Paragraf 1

Nama Pajak

Pasal 4

Dengan nama PKB, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor di Daerah.

Paragraf 2

Objek Pajak

Pasal 5

(1) Objek PKB, meliputi :

- a. kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor di Daerah, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor beserta gandengannya, alat-alat berat dan alat-alat besar di jalan darat;
- b. alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 1. *forklift (crane)*;
 2. traktor;
 3. *loader*;
 4. *excavator*;
 5. motor *grader*;
 6. *track loader/shovel/log loader*;
 7. *vibrator roller/compactor*;
 8. *backhoe loader*;
 9. *pipe layers*;
 10. *conveyor belt mover*;
 11. *wheelloader*;
 12. *buldozer*;
 13. *stoom walls*; dan
 14. jenis alat-alat berat dan alat-alat besar lainnya di luar angka 1 sampai dengan 13.

(2) Dikecualikan dari objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, meliputi :

- a. kereta api;
- b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena disegel, disita dan/atau dibekukan/diblokir oleh negara atau atas permintaan sendiri untuk dibekukan/diblokir;

- d. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai Kedutaan, Konsulat Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah dengan asas timbal balik; dan
- e. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan.

Pasal 6

- (1) Kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena disegel, disita dan/atau dibekukan/diblokir oleh negara, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan atau Instansi yang berwenang.
- (2) Kendaraan bermotor yang dibekukan/diblokir atas permintaan sendiri, harus dibuktikan dengan surat permohonan dari Wajib Pajak disertai penyerahan STNK, TNKB, SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan surat keterangan dari Instansi yang berwenang, yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut tidak dipergunakan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan pembekuan kendaraan bermotor, dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena disegel, disita dan/atau dibekukan/diblokir oleh negara atau atas permintaan sendiri untuk dibekukan/diblokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuktikan dengan surat keterangan dan/atau berita acara dari Kepolisian, Dinas dan PT. Jasa Raharja (Persero).
- (5) Penetapan PKB sebagai akibat dari berakhirnya pembekuan/blokir dilaksanakan langsung di Kantor Bersama Samsat dimana kendaraan bermotor terdaftar, dengan menunjukkan surat permohonan pencabutan blokir dari Wajib Pajak yang bersangkutan bahwa kendaraan akan dipergunakan kembali, disertai tanda bukti penerimaan surat-surat kendaraan bermotor yang diketahui oleh Kepolisian, Dinas dan PT. Jasa Raharja (Persero).

Paragraf 3

Subjek Pajak

Pasal 7

Subjek PKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Paragraf 4

Wajib Pajak

Pasal 8

- (1) Wajib PKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Yang bertanggungjawab atas pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yaitu :
 - a. Orang pribadi, adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, ahli waris dan/atau pengampunya, dengan ketentuan :

1. orang yang bersangkutan, yaitu sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemilikannya;
 2. orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan bermotor;
 3. ahli waris; dan
 4. pengampu.
- b. Badan, diwakili oleh pengurus atau kuasanya; dan
- c. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Wajib Pajak perorangan atau Badan sebagai pemilik terakhir kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi, bertanggungjawab untuk melunasi kewajibannya.

Bagian Kedua

Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan subjek PKB, dilaksanakan pendataan dan/atau pendaftaran terhadap :
- a. objek pajak dan subjek pajak yang berdomisi di Daerah; dan
 - b. Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki objek pajak kendaraan bermotor baru dan kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek pajak, dengan menggunakan formulir pendaftaran.
- (2) Formulir pendaftaran yang telah diterima Wajib Pajak harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya, dan disampaikan kepada Dinas melalui Cabang Dinas sesuai jangka waktu yang ditentukan, yaitu :
- a. kendaraan bermotor baru dan mutasi masuk dari luar provinsi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender, dengan ketentuan:
 1. kendaraan bermotor baru yang berasal dari *dealer/sub dealer*, dihitung sejak tanggal faktur;
 2. kendaraan bermotor yang berasal dari Korps Diplomatik/ Korps Konsuler, tenaga ahli asing yang diperbantukan di Indonesia dan Badan-badan Internasional, dihitung sejak tanggal kuitansi pembelian; dan
 3. kendaraan bermotor mutasi masuk dari luar provinsi, dihitung sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.
 - b. kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender, dalam hal kendaraan bermotor yang masa pajaknya masih berlaku, maka penetapan PKB diperhitungkan sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB, meliputi:
 1. kendaraan bermotor yang berasal dari lelang kendaraan bermotor milik Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri;
 2. kendaraan bermotor yang berubah bentuk;
 3. kendaraan bermotor yang berubah fungsi;
 4. kendaraan bermotor yang ganti mesin;
 5. kendaraan bermotor hibah;

6. kendaraan bermotor waris; dan
 7. kendaraan bermotor yang berganti kepemilikan.
- (3) Dalam hal pengisian formulir pendaftaran oleh Wajib Pajak tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif.
 - (4) Dalam hal jatuh tempo 1 (satu) bulan bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 3, maka formulir pendaftaran disampaikan paling lambat pada hari kerja sebelum hari libur atau hari yang diliburkan.
 - (5) Pengembalian formulir pendaftaran bagi kendaraan bermotor mutasi masuk antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan mutasi masuk dalam satu Kabupaten/Kota, disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - (6) Pendaftaran kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak tahunan, paling lambat pada tanggal berakhirnya masa PKB, tanpa menggunakan formulir pendaftaran, dengan ketentuan dalam hal akhir masa pajak bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya, dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda.
 - (7) Dalam hal keadaan kahar yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan *software*, *hardware*, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa PKB, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda, serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Dinas dan Instansi terkait pada Kantor Bersama SAMSAT.
 - (8) Tata cara penyelenggaraan pendaftaran dalam keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pasal 10

- (1) Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) PKB dibayar sekaligus di muka.
- (3) Saat terutang pajak untuk bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dihitung satu bulan penuh, dengan dasar perhitungan :
 - a. kendaraan mutasi masuk dari luar provinsi, setelah berakhirnya masa berlaku Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah;
 - b. kendaraan mutasi masuk dalam Provinsi :
 1. bagi kendaraan yang sudah habis berlaku masa PKB, dihitung setelah berakhir masa PKB; dan
 2. bagi kendaraan yang masih berlaku masa PKB terhitung sejak tanggal pendaftaran, diberikan restitusi berupa kompensasi; dan
 - c. kendaraan yang mengalami perubahan objek dan subjek, dihitung setelah tanggal berakhirnya masa PKB.

Bagian Keempat
 Dasar Pengenaan, Tarif, Perhitungan, Penetapan
 dan Sanksi Administratif

Paragraf 1

Dasar Pengenaan

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot, yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.
- (3) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersendiri, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Untuk kendaraan bermotor yang NJKB-nya belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur, maka dasar penghitungan pengenaan PKB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Dasar penghitungan pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan oleh salah satu atau beberapa faktor sebagai berikut :
 - a. harga pasaran umum, ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah harga kosong (*off the road*) atau 21,75% (dua puluh satu koma tujuh puluh lima persen) di bawah perkiraan harga isi (*on the road*);
 - b. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan *horse power* yang sama;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan dan produsen kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan import barang;
 - f. NJKB dari provinsi lain; dan/atau
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan harga yang tercantum di faktur.

Paragraf 2

Tarif Pajak

Pasal 12

Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut :

- a. kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen);
- b. kepemilikan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih kedua dan seterusnya didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut :

1. PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25 % (dua koma dua puluh lima persen);
 2. PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75 % (dua koma tujuh puluh lima persen);
 3. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25 % (tiga koma dua puluh lima persen);
 4. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75 % (tiga koma tujuh puluh lima persen);
- c. kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 (dua) kedua dan seterusnya, didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut :
1. PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25 % (dua koma dua puluh lima persen);
 2. PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75 % (dua koma tujuh puluh lima persen);
 3. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25 % (tiga koma dua puluh lima persen);
 4. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75 % (tiga koma tujuh puluh lima persen).
- d. kepemilikan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) kedua dan seterusnya, didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut :
1. PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25 % (dua koma dua puluh lima persen);
 2. PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75 % (dua koma tujuh puluh lima persen);
 3. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25 % (tiga koma dua puluh lima persen);
 4. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75 % (tiga koma tujuh puluh lima persen).

Pasal 13

- (1) Tarif PKB angkutan umum termasuk kendaraan bermotor angkutan umum milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, ditetapkan sebesar 1% (satu persen).
- (2) Tarif PKB ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri termasuk milik pribadi atau lembaga sosial dan lembaga keagamaan, ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (3) Tarif PKB untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri serta lembaga sosial dan lembaga keagamaan, ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).
- (4) Tarif PKB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar termasuk yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).
- (5) Penetapan dasar pengenaan PKB ambulans, mobil jenazah, dan pemadam kebakaran termasuk milik dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, lembaga sosial dan lembaga keagamaan, ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).

- (6) Penetapan dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor milik/dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).
- (7) Penetapan PKB alat-alat berat dan alat-alat besar pribadi atau Badan, termasuk yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

Paragraf 3

Perhitungan

Pasal 14

- (1) Besaran pokok PKB, dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, yang merupakan perkalian NJKB dengan bobot.
- (2) Penghitungan besaran pokok PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara sebagai berikut:
 - a. besarnya PKB terutang kepemilikan pertama, adalah 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen) dari NJKB x bobot;
 - b. besarnya PKB terutang kepemilikan kedua, adalah 2,25 % (dua koma dua puluh lima persen) dari NJKB x bobot;
 - c. besarnya PKB terutang kepemilikan ketiga, adalah 2,75 % (dua koma tujuh puluh lima persen) dari NJKB x bobot;
 - d. besarnya PKB terutang kepemilikan keempat, adalah 3,25 % (tiga koma dua puluh lima persen) dari NJKB x bobot; dan
 - e. besarnya PKB terutang kepemilikan kelima dan seterusnya, adalah 3,75 % (tiga koma tujuh puluh lima persen) dari NJKB x bobot.
- (3) Penerapan tarif PKB progresif tidak berlaku bagi :
 - a. kendaraan bermotor bukan umum yang dimiliki oleh Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri; dan
 - b. kendaraan bermotor umum orang dan kendaraan bermotor umum barang.
- (4) Penerapan tarif PKB progresif didasarkan pada tanggal, bulan dan tahun kepemilikan, yang terdaftar dalam *database* kendaraan bermotor atau SKPD/dokumen lain yang dipersamakan atau dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan kendaraan bermotor.
- (5) Pengenaan tarif PKB progresif berlaku hanya untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelompok roda 2 (dua), roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat) atau lebih, dengan ketentuan tidak digabungkan antar kelompok kendaraan bermotor.
- (6) Dalam hal kendaraan bermotor sudah beralih kepemilikan dan pemilik selaku Wajib Pajak telah melaporkan ke Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan bermotor terdaftar, yang dibuktikan dengan Surat pernyataan lapor alih kepemilikan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan sudah dilakukan proteksi kepemilikan oleh Dinas, mengubah urutan kepemilikan progresif, selanjutnya penetapan PKB bagi pemilik baru ditetapkan tarif progresif tertinggi, sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen).
- (7) Kendaraan bermotor dengan status jaminan (*leasing*), yang sudah beralih kepemilikan tetapi masih atas nama pemilik lama, dikenakan tarif PKB progresif tertinggi sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen).

- (8) Dalam hal kendaraan bermotor yang beralih kepemilikan dan mutasi ke luar memiliki tunggakan pajak, penerapan tarif PKB progresif mengacu pada urutan kepemilikan sebelumnya.

Pasal 15

Tunggakan PKB untuk kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk yang didaftarkan melebihi masa berlaku PKB, dihitung berdasarkan bentuk kendaraan bermotor sebelum ubah bentuk, dengan ketentuan untuk PKB satu tahun ke depan, dihitung berdasarkan bentuk kendaraan setelah ubah bentuk.

Paragraf 4

Penetapan

Pasal 16

- (1) Berdasarkan data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), besaran PKB dihitung dalam NPPKB.
- (2) NPPKB menjadi dasar penerbitan SKPD
- (3) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran PKB, ditetapkan dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 5

Sanksi Administratif

Pasal 17

- (1) Dalam hal Wajib Pajak terlambat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tanggal berakhirnya PKB, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok pajak terutang, dengan ketentuan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
- (2) Dalam hal kendaraan bermotor mutasi masuk dalam provinsi atau beralih kepemilikan, melakukan pendaftaran setelah jatuh tempo masa PKB, berlaku :
 - a. apabila masa pajak melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dikenakan pokok tunggakan ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dengan ketentuan paling tinggi 24 (dua puluh empat) bulan, dan untuk masa pajak satu tahun ke depan, tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda; dan
 - b. apabila masa pajak tidak melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak terutang.
- (3) Dalam hal pengisian formulir pendaftaran tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan :
 - a. kendaraan bermotor baru, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang; dan
 - b. kendaraan bermotor mutasi masuk ke dalam atau ke luar provinsi serta kendaraan yang mengalami perubahan objek dan subjek, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

Bagian Kelima
Pembayaran dan Penyetoran
Paragraf 1
Pembayaran
Pasal 18

- (1) Pembayaran PKB dapat dilakukan di Kantor Bersama Samsat, Samsat *Outlet*, Samsat *Drive Thru*, Samsat Keliling, Samsat Elektronik (e-Samsat) dan/atau tempat lainnya yang ditentukan oleh Dinas.
- (2) Pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara tunai atau melalui transaksi elektronik.
- (3) Pembayaran PKB wajib dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo.
- (4) Besaran Pajak yang harus dibayar yang tercantum dalam NPPKB dan SKPD/dokumen lain yang dipersamakan, harus dilunasi sekaligus.
- (5) Pembayaran dianggap sah, apabila bukti penerimaan SKPD/dokumen lain yang dipersamakan, telah divalidasi sebagai bukti pembayaran atas pajak terutang.
- (6) Pembayaran PKB diterima oleh Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas yang ditunjuk oleh Gubernur melalui petugas Bank yang ditunjuk, selanjutnya ditatausahakan dan disetorkan ke Kas Daerah, paling lambat 1x24 jam.

Paragraf 2
Penyetoran
Pasal 19

- (1) Penyetoran PKB dari Bendahara Penerimaan Pembantu atau Petugas yang ditunjuk ke Kas Daerah, dilakukan dengan menggunakan STS.
- (2) Dalam hal STS belum diterima oleh Bendahara Penerimaan Pembantu atau Petugas yang ditunjuk, maka sebagai tanda bukti penyetoran dibuatkan STSS yang ditandatangani oleh petugas Bank yang ditunjuk dan Bendahara Penerimaan Pembantu atau Petugas yang ditunjuk.

Bagian Keenam
Penatausahaan dan Jenis Formulir
Pasal 20

- (1) Formulir data objek dan subjek PKB paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, lembaga sosial dan lembaga keagamaan yang menerima penyerahan;
 - b. tanggal, bulan dan tahun penyerahan;
 - c. dasar penyerahan;
 - d. harga penjualan; dan
 - e. jenis, merk, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin.
- (2) Data objek dan subjek PKB dihimpun dalam data induk potensi kendaraan bermotor yang terdapat dalam *database* komputer.

- (3) Data objek dan subjek PKB yang terdapat dalam *database* komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat nomor registrasi, identitas Wajib Pajak, tanggal pembayaran, tanggal jatuh tempo dalam kelompok roda dua, roda empat atau lebih.
- (4) NPPKB digunakan untuk menginformasikan kepada Wajib Pajak mengenai besarnya PKB yang harus dibayar, yang memuat paling kurang keterangan urutan kepemilikan, nomor registrasi, nama, alamat, masa pajak, jenis/kode merek, merek/tipe, nomor rangka/nomor mesin, isi silinder (cc)/warna dan rincian besaran nilai pajak yang harus dibayar.
- (5) Semua kegiatan yang dilakukan dalam proses pemungutan dan hasil pelaksanaan pemungutan PKB dilaksanakan oleh Cabang Dinas dan dilaporkan kepada Dinas secara periodik setiap bulan, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 21

Jenis dan bentuk formulir yang dipergunakan dalam pemungutan PKB, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Paragraf 1

Nama Pajak

Pasal 22

Dengan nama BBNKB, dipungut pajak atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.

Paragraf 2

Objek Pajak

Pasal 23

- (1) Objek BBNKB adalah kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *gross tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *gross tonnage*), yang :
 - a. diserahkan kepemilikannya, sebagai akibat dari jual beli, hibah, warisan dan perjanjian;
 - b. diubah bentuk, ganti fungsi dan ganti mesin; dan
 - c. dimasukkan dari luar negeri, untuk dipakai secara tetap di Indonesia.
- (2) Dikecualikan dari objek BBNKB adalah :
 - a. kendaraan bermotor yang masuk dari luar negeri :
 1. untuk dipakai sendiri oleh orang yang bersangkutan sepanjang di negara asalnya telah didaftarkan atas nama sendiri, dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah;
 2. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
 3. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional;

- b. kendaraan bermotor milik Kedutaan, Konsulat Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah dengan asas timbal balik;
 - c. kendaraan bermotor milik pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan dan/atau dijual; dan
 - d. terjadi perubahan nama yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Instansi yang berwenang, tetapi tidak mengubah kepemilikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut kendaraan bermotor dimaksud tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.
- (4) Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
- a. kereta api;
 - b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah, dengan asas timbal balik.

Paragraf 3

Subjek Pajak

Pasal 24

- (1) Subjek BBNKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), yaitu Kedutaan, Konsulat Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah, dengan asas timbal balik.

Paragraf 4

Wajib Pajak

Pasal 25

- (1) Wajib BBNKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Yang bertanggungjawab atas pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. orang pribadi, yaitu orang yang bersangkutan, kuasa, ahli waris atau pengampunya;
 - b. Badan, diwakili oleh pengurus atau kuasanya; dan
 - c. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.

Bagian Kedua
Pendataan dan Pendaftaran
Pasal 26

- (1) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan subjek BBNKB, dilaksanakan pendataan dan/atau pendaftaran terhadap objek BBNKB dan subjek BBNKB yang berdomisili di Daerah, dengan menggunakan formulir data objek dan subjek.
- (2) Pendataan dan/atau pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki objek BBNKB di Daerah untuk kendaraan bermotor baru dan kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek pajak.
- (3) Formulir data objek dan subjek yang telah diterima Wajib Pajak harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Dinas sesuai jangka waktu yang ditentukan, yaitu :
 - a. kendaraan bermotor baru, kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek serta mutasi masuk, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat beralihnya kepemilikan, dengan ketentuan :
 1. kendaraan bermotor baru yang berasal dari *dealer/sub dealer*, dihitung sejak tanggal faktur;
 2. kendaraan bermotor yang berasal dari Korps Diplomatik/ Korps Konsuler, tenaga ahli asing yang diperbantukan di Indonesia dan Badan-badan Internasional, dihitung sejak tanggal kuitansi pembelian;
 3. kendaraan bermotor yang berasal dari lelang kendaraan bermotor milik Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, dihitung sejak Keputusan Risalah Lelang;
 4. kendaraan bermotor yang berubah bentuk, dihitung sejak tanggal surat keterangan perubahan bentuk yang dikeluarkan oleh perusahaan karesori;
 5. kendaraan bermotor yang berubah fungsi, dihitung sejak tanggal surat keterangan perubahan fungsi yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
 6. kendaraan bermotor yang ganti mesin, dihitung sejak tanggal kuitansi pembelian mesin;
 7. kendaraan mutasi masuk antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan mutasi masuk dari luar Provinsi, dihitung sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah; dan
 8. kendaraan bermotor yang berubah kepemilikan, dihitung berdasarkan tanggal kuitansi.
 - b. Dalam hal jatuh tempo 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf a bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka formulir data objek dan subjek pajak, disampaikan paling lambat pada hari kerja sebelum hari libur atau hari yang diliburkan.
- (4) Keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.

- (5) Formulir data objek dan subjek pajak wajib diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Dinas c.q Cabang Dinas sesuai jangka waktu yang ditentukan.
- (6) Dalam hal keadaan kahar yang menyebabkan pelayanan tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan *software*, *hardware*, jaringan komputer dan sarana penunjang lainnya yang bersamaan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Dinas, serta Instansi terkait pada Kantor Bersama SAMSAT.

Bagian Ketiga

Dasar Pengenaan, Tarif, Perhitungan, Penetapan dan Sanksi Administratif

Paragraf 1

Dasar Pengenaan

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Dalam hal NJKB belum tercantum dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur tentang NJKB, Kepala Dinas atas nama Gubernur menetapkan NJKB.

Paragraf 2

Tarif

Pasal 28

Tarif BBNKB ditetapkan sebagai berikut :

- a. tarif BBNKB atas penyerahan pertama, ditetapkan sebesar :
 1. 10 % (sepuluh persen), untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, termasuk milik pribadi atau lembaga sosial dan lembaga keagamaan;
 2. 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen), untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar; dan
 3. 10 % (sepuluh persen), untuk kendaraan bermotor di luar ketentuan pada angka 2 dan angka 3 milik orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri;
- b. tarif BBNKB atas penyerahan kedua dan seterusnya, ditetapkan sebesar :
 1. 1% (satu persen), untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, termasuk milik pribadi atau lembaga sosial dan lembaga keagamaan;
 2. 0,075 % (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar; dan

3. 1% (satu persen), untuk kendaraan bermotor di luar ketentuan pada angka 1 dan angka 3 milik orang pribadi atau Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri;
- c. tarif BBNKB atas penyerahan karena warisan, ditetapkan sebesar :
1. 0,1% (nol koma satu persen), untuk kendaraan bermotor orang pribadi;
 2. 0,1% (nol koma satu persen), untuk kendaraan bermotor angkutan umum; dan
 3. 0,075 (nol koma nol tujuh puluh lima persen), untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar;
- d. tarif BBNKB *ex dump*/lelang Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, ditetapkan sebagai berikut:
1. umur kendaraan bermotor 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sebesar 10% (sepuluh persen) dari NJKB;
 2. umur kendaraan bermotor di atas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil perkalian 40% (empat puluh persen) dari NJKB; dan
 3. umur kendaraan bermotor di atas 10 (sepuluh) tahun, sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil perkalian 20% (dua puluh persen) dari NJKB;
- e. tarif BBNKB hibah, ditetapkan sebagai berikut :
1. kendaraan bermotor yang belum dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari NJKB;
 2. kendaraan bermotor yang telah dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari NJKB;
 3. hibah kendaraan bermotor kepada yayasan yang semata-mata bergerak di bidang sosial dan/atau sosial keagamaan yang belum dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil perkalian 10% (sepuluh persen) dari NJKB; dan
 4. hibah kendaraan bermotor kepada yayasan yang semata-mata bergerak di bidang sosial dan/atau sosial keagamaan yang sudah dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil perkalian 1% (satu persen) dari NJKB;
- f. tarif BBNKB ubah bentuk, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari selisih antara NJKB sebelum dan sesudah perubahan bentuk, dengan ketentuan dalam hal NJKB perubahan bentuk lebih rendah dari NJKB penetapan sebelumnya, tidak diberikan restitusi dan/atau kompensasi;
- g. dasar pengenaan tambahan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin, yaitu nilai jual mesin pengganti sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB yang berlaku; dan
- h. tarif BBNKB ubah fungsi, sama dengan tarif BBNKB sebelumnya.

Paragraf 3

Perhitungan

Pasal 29

Perhitungan besaran pokok BBNKB, dihitung dengan cara mengalikan tarif BBNKB dengan NJKB.

Paragraf 4

Penetapan

Pasal 30

Hasil perhitungan besaran pokok BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, ditetapkan dalam SKPD.

Paragraf 5

Sanksi Administratif

Pasal 31

Dalam hal data objek dan subjek pajak tidak disampaikan kepada Dinas dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang belum dibayar.

Bagian Keempat

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 32

- (1) Pembayaran BBNKB dilakukan di Kantor Bersama Samsat.
- (2) Pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau melalui transaksi elektronik.
- (3) BBNKB terutang yang tercantum dalam NPPKB dan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, harus dilunasi sekaligus.
- (4) Pembayaran dianggap sah, apabila bukti penerimaan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, telah divalidasi sebagai bukti pembayaran atas pajak terutang.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak membayar BBNKB sekaligus PKB, maka tanda bukti pembayaran diterbitkan dalam satu SKPD.
- (6) Pembayaran BBNKB diterima oleh petugas penerima pembayaran, untuk selanjutnya ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas yang ditunjuk oleh Gubernur, dan disetorkan ke Kas Daerah, paling lambat dalam waktu 1x24 jam.

Pasal 33

- (1) Penyetoran BBNKB dari Bendahara Penerimaan Pembantu atau Petugas yang ditunjuk ke Kas Daerah, dilakukan dengan menggunakan STS.
- (2) Dalam hal STS belum diterima oleh Bendahara Penerimaan Pembantu atau Petugas yang ditunjuk, maka sebagai tanda bukti penyetoran dibuatkan STSS yang ditandatangani oleh petugas Bank yang ditunjuk dan Bendahara Penerimaan Pembantu atau Petugas yang ditunjuk.

Bagian Kelima

Penatausahaan dan Jenis Formulir

Pasal 34

- (1) Penatausahaan data objek dan subjek BBNKB diselenggarakan secara manual dan/atau elektronik, yang paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri yang menerima penyerahan;
 - b. tanggal, bulan dan tahun penyerahan;
 - c. dasar penyerahan;
 - d. nomor registrasi, merk/tipe, jenis/model, tahun pembuatan, warna, isi silinder, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin; dan
 - e. urutan kepemilikan.
- (2) Dinas menunjuk petugas khusus untuk menyusun :
 - a. data induk potensi kendaraan bermotor, yang merupakan data potensi kendaraan bermotor yang terdapat dalam *database* komputer, yang paling kurang memuat kolom nomor urut, nama dan alamat Wajib Pajak, nomor registrasi dan identitas kendaraan bermotor;
 - b. data penetapan BBNKB, yang merupakan data penetapan jumlah pajak berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, paling kurang memuat nomor urut, nomor kohir, nama dan alamat Wajib Pajak, nomor registrasi, identitas kendaraan, besarnya pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang harus dibayar;
 - c. data penerimaan pembayaran BBNKB, yang merupakan data penerimaan pembayaran pajak berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah dibayar atau dilunasi, paling kurang memuat nomor urut, nomor kohir, nama dan alamat Wajib Pajak, nomor registrasi, identitas kendaraan, besarnya pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang harus dibayar; dan
 - d. data piutang, yang mencatat secara kumulatif selisih antara penetapan dan pembayaran BBNKB.
- (3) Bendahara Penerimaan Pembantu membuat STS atas penerimaan BBNKB ke Kas Daerah.
- (4) Pengarsipan tindasan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, disusun berdasarkan kelompok roda dua, roda tiga dan kelompok roda empat secara manual dan/atau elektronik.
- (5) Semua kegiatan yang dilakukan dalam proses pemungutan dan hasil pelaksanaan pemungutan BBNKB oleh Cabang Dinas, dilaporkan kepada Dinas secara periodik setiap bulan, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 35

Jenis dan bentuk formulir yang dipergunakan dalam pemungutan BBNKB, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
PENAGIHAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan penetapan pada SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai akibat kekeliruan dalam menentukan tarif, merk/tipe, jenis/model, tahun pembuatan, pembobotan, dan kesalahan lainnya, Dinas menerbitkan STPD.
- (2) Berdasarkan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menerbitkan SKPDKB atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V
PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA

Pasal 37

- (1) Dinas melakukan penagihan pajak dengan menggunakan Surat Paksa terhadap PKB dan BBNKB yang terutang, yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (2) Pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa, dilakukan setelah melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. surat teguran, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak jatuh tempo pembayaran;
 - b. surat peringatan, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya surat teguran; dan
 - c. surat perintah, penagihan seketika dan sekaligus dan/atau surat lain yang sejenis, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan.
- (3) Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pengeluaran surat paksa, Pejabat Negara menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

Pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB dalam bentuk restitusi, dapat dilakukan sebagai akibat dari :

- a. kesalahan pengisian data identitas kendaraan bermotor dalam data objek dan subjek pajak;
- b. kesalahan penetapan; dan/atau
- c. 2 (dua) kali atau lebih pembayaran untuk objek dan subjek kendaraan yang sama.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan penetapan pada SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB kepada Kepala Dinas secara tertulis, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB, meliputi :
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya mengajukan surat permohonan secara tertulis;
 - b. melampirkan foto copy STNK, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - c. rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas setempat, dilampiri STS dan realisasi penerimaan (Sam III.2).
- (3) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Dalam hal Kepala Dinas setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan.
- (5) Dalam hal Kepala Dinas memutuskan untuk mengabulkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Dinas mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB kepada Gubernur, dan selanjutnya Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pengecualian

Pasal 40

Ketentuan restitusi tidak berlaku bagi kendaraan bermotor yang melakukan ubah fungsi dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum dan mutasi keluar Provinsi.

Bagian Keempat

Penghapusan Piutang

Pasal 41

- (1) Piutang PKB dan BBNKB dapat dihapuskan disebabkan :
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa; atau
 - d. sebab lain sesuai hasil penelitian dan/atau hasil penelusuran.

- (2) Pengaturan mengenai penghapusan piutang PKB dan BBNKB, diatur dalam Peraturan Daerah.

Bagian Kelima
Kadaluwarsa Penagihan
Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan penagihan PKB menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;
 - b. terdapat pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak secara :
 1. langsung, yaitu Wajib Pajak menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya; dan
 2. tidak langsung, yang diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
 - c. dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa.

BAB VII
KOMPENSASI
Pasal 43

Kompensasi PKB hanya dilakukan untuk objek kendaraan bermotor yang sama, dengan ketentuan :

- a. berkurangnya masa pajak akibat mutasi antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- b. berkurangnya masa pajak akibat ganti kepemilikan tetapi masa pajak masih berlaku; dan/atau
- c. ubah fungsi, ubah bentuk atau ganti pemilik.

BAB VIII
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 44

Keringanan pembayaran PKB dan BBNKB dapat diberikan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan, yang disebabkan :

- a. objek pajak rusak berat;
- b. objek pajak yang hilang, ditemukan kembali;
- c. Wajib Pajak pailit;
- d. kebijakan Pemerintah; dan
- e. sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 45

Pembebasan pembayaran PKB dan BBNKB dapat diberikan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan, yang disebabkan :

- a. objek pajak musnah atau hilang;
- b. kendaraan bermotor dibekukan atas permintaan sendiri;
- c. kebijakan Pemerintah; dan
- d. sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 46

Jenis keringanan dan pembebasan pembayaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45, berlaku terhadap :

- a. besarnya pokok pajak; dan
- b. sanksi administratif berupa denda.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan keringanan dan pembebasan PKB dan BBNKB kepada Kepala Dinas melalui Kepala Cabang Dinas.
- (2) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan PKB dan BBNKB adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya mengajukan surat permohonan secara tertulis, dilampiri :
 1. untuk Wajib Pajak pribadi, melampirkan foto copy faktur, STNK, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 2. untuk Badan, melampirkan foto copy Akta Notaris pendirian;
 3. untuk perorangan atau Badan yang jatuh pailit, melampirkan foto copy putusan Pengadilan Niaga;
 4. untuk kendaraan yang hilang, melampirkan keterangan dari Kepolisian setempat; dan
 5. untuk kendaraan rusak berat, melampirkan surat keterangan dari bengkel, dilengkapi dengan foto fisik kendaraan dan dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan lapangan yang ditandatangani oleh unsur Dinas, Kepolisian dan PT. Jasa Raharja (Persero);
 - b. surat permohonan dilampiri rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas setempat, disertai dengan alasan pemberian keringanan serta perhitungan besaran pajak.
- (3) Kepala Dinas paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan keringanan atau pembebasan pembayaran PKB dan BBNKB dianggap dikabulkan.

- (5) Setelah ditetapkan keputusan pemberian keringanan atau pembebasan PKB dan BBNKB, Wajib Pajak melakukan pembayaran sesuai dengan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

KEBERATAN

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Cabang Dinas, atas :
- a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT; dan
 - d. SKPDLB.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB diterima oleh Wajib Pajak dengan alasan yang jelas, kecuali dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus sudah memberikan keputusan.
- (4) Dalam hal setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Keputusan atas keberatan Wajib Pajak ditetapkan dalam bentuk pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran PKB dan BBNKB.
- (6) Setelah ditetapkan keputusan atas keberatan Wajib Pajak, yang bersangkutan melakukan pembayaran sesuai dengan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN

DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak, dapat :
- a. membetulkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar; dan
 - c. mengurangi atau menghapuskan pokok pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda dan kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Tata cara pelaksanaan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan;
- a. permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Dinas melalui Cabang Dinas, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, dengan disertai rekomendasi teknis Kepala Cabang Dinas setempat;
 - b. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah harus memberikan keputusan;
 - c. apabila setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan dan/atau pengurangan sanksi administratif, dianggap dikabulkan;
 - d. dalam hal ketetapan pajak berubah akibat putusan dari sengketa pajak, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan kembali pembetulannya, dengan menggunakan Berita Acara Pembatalan Ketetapan Pajak; dan
 - e. dalam hal ketetapan pajak sebagaimana pada ayat (1) dibatalkan, harus dibuatkan berita acara pembatalan ketetapan pajak dan pembatalan Blanko SKPD.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 50

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Instansi terkait, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemungutan PKB dan BBNKB dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas, yang dilengkapi dengan tanda pengenal dan Surat Perintah yang diperlihatkan kepada Wajib Pajak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku :

1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2002 Nomor 14 Seri B); dan
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2002 Nomor 15 Seri B).

Pasal 53

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Mei 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Mei 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

H. PERY SOEPARMAN, S.H., M.M., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19570805 198503 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 33 SERI B

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum Dan HAM

ttd

Yessi Esmiralda, SH.,MH
NIP.19560531 197603 2 002